

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan negara. Sebagian besar kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan yang berasal dari pajak. Perpajakan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan penetapan dan ketetapan pajak yang jelas.

Soemitro (dalam Dr.Oyok Abunyamin Bin H. Abas Z 2014) menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan anggota masyarakat (negara), tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan pendapatan bagi masyarakat (negara), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis yang baik jika

berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. (Puspitasari, 2013)

Upaya penghematan pajak (pengurangan beban pajak) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan pajak sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. (Puspitasari, 2013)

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. *Tax planning* merupakan suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu.

Pasaribu J.P (2004) menyatakan bahwa untuk meminimalisasikan pemborosan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan “manajemen pajak”, yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku.

Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan. Usaha memaksimalkan laba perusahaan dilakukan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya termasuk biaya pajak. Misalnya, pembayaran sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak seefisien mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Puspitasari, 2013)

Pasaribu (2004) menyatakan bahwa secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang terangkum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya sangat berpengaruh terhadap dunia usaha dan orang pribadi. Suatu badan atau orang pribadi memerlukan suatu cara yang memungkinkan pengelolaan pajak secara tepat sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Jawak (2009) menyatakan bahwa dengan melakukan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum. Perusahaan juga dapat menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat *mengupdate* peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian mengenai peranan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak sudah pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Indah Yulia Puspitasari (2013) Peranan *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan PPh, Laorens Silitonga (2013) Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Badan, Eni Ramayanti BR Jawak (2009) Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan X berlokasi di Bandung, bukan perusahaan CV. Andi Offset di Manado seperti pada penelitian Laorens Silitonga (2013), CV. Scronica Sari di Jawa Tengah seperti pada penelitian Indah Yulia Puspitasari

(2013), dan PT. Agricon Putra Citra Optima di Medan seperti pada penelitian Eni Ramayanti BR Jawak (2009) di sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :”**Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Perusahaan X**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perusahaan X telah menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah penerapan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan Perusahaan X dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Perusahaan X telah menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui peranan penerapan *tax planning* dalam mengefisiensikan pembayaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat bagi perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan.
2. Manfaat bagi peneliti
 - a. Dengan melakukan penelitian ini, akan menambah wawasan peneliti. Hasil penelitian ini sebagai bahan pelengkap ataupun sebagai bahan perbandingan dengan peneliti sebelumnya.
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada

perusahaan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan.

3. Manfaat bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin akan dilakukan.

